



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum

Sintya Mauliddina<sup>1</sup>, Yusti Probawati Rahayu<sup>2</sup>, Ajuni<sup>3</sup>, Mary Philia Elisabeth<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, [S154222009@student.ubaya.ac.id](mailto:S154222009@student.ubaya.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, [yprobowati@staff.ubaya.ac.id](mailto:yprobowati@staff.ubaya.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, [ayuni.arunima@gmail.com](mailto:ayuni.arunima@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya, [melisabeth@staff.ubaya.ac.id](mailto:melisabeth@staff.ubaya.ac.id)

Corresponding Author: [S154222009@student.ubaya.ac.id](mailto:S154222009@student.ubaya.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of technology brings great benefits but also opens a loophole for cybercrime. Cases of revenge porn, which is the dissemination of pornographic content without consent, are becoming increasingly troubling. Data from Komnas Perempuan Indonesia shows a sharp spike in cases of gender-based violence. This study describes the phenomenon of revenge porn, illustrating the significant psychological impact on victims. This study uses a literature study method conducted using 8 journals from 2016-2022. Through interviews with survivors as additional data, it was found that the impact of revenge porn involves psychological, social isolation, and economic loss, resulting in victims losing basic needs and psychological needs in Maslow's hierarchy of needs. The TPKS Law is considered less capable of providing punishment that is worthy of what the victim received. The psychological impact felt indirectly takes away the pre-existing hierarchy of needs and slowly destroys part of the victim's life.*

**Keyword:** *Revenge porn, Psychological impact, The hierarchy of needs*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi membawa manfaat besar tetapi juga membuka celah kejahatan di dunia maya. Kasus *revenge porn*, yang merupakan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan, menjadi semakin meresahkan. Data Komnas Perempuan Indonesia menunjukkan lonjakan tajam dalam kasus kekerasan berbasis gender. Studi ini menggambarkan fenomena *revenge porn*, menggambarkan dampak psikologis yang signifikan pada korban. Kajian ini menggunakan metode studi literatur yang dilakukan dengan menggunakan 8 jurnal dari tahun 2016-2022. Melalui wawancara dengan penyintas sebagai data tambahan, ditemukan bahwa dampak *revenge porn* melibatkan psikologis, isolasi sosial, dan kerugian secara ekonomi, ini mengakibatkan korban kehilangan kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis dalam hirarki kebutuhan Maslow. UU TPKS dinilai kurang mampu memberikan hukuman yang setimpal dari pada apa yang korban terima. Dampak psikologis yang dirasakan secara tidak langsung merenggut hirarki kebutuhan yang sudah ada sebelumnya dan secara perlahan merusak sebagian kehidupan korban.

**Kata Kunci:** *Revenge porn, Dampak psikologis, Hirarki kebutuhan*

## PENDAHULUAN

Pada era industri 4.0 bersamaan dengan era society 5.0 saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat, serta banyak inovasi-inovasi muncul seperti AI, *Internet of Things* (IoT), robotika dan semacamnya yang mana sangat memudahkan manusia dalam segala bidang serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Namun, pastinya tidak lepas dari sisi gelap kecanggihan teknologi yaitu dengan adanya kejahatan di dunia maya. Laporan dari *Internet crime complaint center* (IC3) (2022) melaporkan dari 27 kejahatan di dunia maya *harassment/stalking* termasuk dalam 15 besar dengan posisi ke 13, terdapat 11,779 korban dan mengalami kerugian sebanyak \$5,621,402. Di Indonesia komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas perempuan) melaporkan pada tahun 2020 sebanyak 940 kasus kekerasan siber berbasis gender dan meningkat sebanyak 83% yaitu menjadi 1721 laporan kasus pada tahun 2021 (Kulsum, 2022).

Diberitakan pada tahun 2022 akhir seorang kakak melaporkan bahwa adiknya (perempuan) mendapat perlakuan kekerasan seksual, ancaman dan juga penyebaran video asusila yang diambil oleh pacar adiknya ketika korban tidak sadarkan diri. Bermula dari korban yang terpaksa menerima pelaku sebagai pacarnya karena pelaku sempat menolaknya sehingga ia melakukan kekerasan (pemukulan, penjambakan, penarikan secara paksa), ancaman (pembunuhan) dan penyebaran video asusila. Korban dijerat Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal 27 ayat (1) UU ITE tahun 2016, dengan hukuman 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 Miliar, selain itu hakim juga memutuskan adanya pencabutan hak menggunakan dan memanfaatkan perangkat elektronik berbasis internet selama 8 tahun (BBC news Indonesia). Kasus *revenge porn* lainnya terjadi tahun 2023 bulan Juli, yang mana pelaku menyebar video korban lantaran sakit hati dengan berakhirnya hubungan dengan korban, dengan demikian pelaku menyebarkan video tersebut melalui instagram dengan 3 akun berbeda. Pelaku dijerat pasal 27 ayat (1), Pasal 29 UU ITE tahun 2016 dan Pasal 14 ayat (1) tindak pidana seksual tahun 2022 serta terancam 6 tahun penjara (Zahra, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Kamal dan Newman (2016) menyebutkan bahwa subtype dari kejahatan *cyber hacking* (peretasan dunia maya) dan *cyber stalking* (penguntitan di dunia maya) adalah *revenge porn* (Pornografi balas dendam). Ini berarti bahwa kejahatan tersebut memiliki cabang atau variasi yang mencakup karakteristik khusus, yaitu penyebaran konten pornografi sebagai tindakan untuk balas dendam. Menurut Kamal dkk (2016) *Cyber hacking* memiliki definisi yaitu bentuk kejahatan terkait internet yang mengacu kepada akses perangkat pribadi yang tidak sah atau melebihi otoritasnya. Pada konteks *revenge porn*, *hacking* (peretasan) dapat terlibat dalam perolehan foto ilegal atau video ilegal pribadi yang kemudian disebarluaskan secara tidak sah. *Cyber stalking* memiliki definisi yaitu perilaku berulang ditujukan kepada seseorang untuk mengganggu, membuat takut, atau menimbulkan stres emosional yang signifikan dan tidak memiliki tujuan yang sah (Federal Bureau of Investigation, 2022). Artinya *stalking* (penguntitan) melibatkan pengawasan *online* yang dilakukan secara intensif terhadap korbannya untuk mendapatkan keuntungan semata.

Parlemen Inggris (2015) mendefinisikan *revenge porn* yaitu foto atau video seksual pribadi tanpa persetujuan dari individu yang muncul di dalam foto atau video tersebut dengan bertujuan untuk menyebabkan individu tersebut tertekan (Bothamley and Tully 2018). *Revenge porn* biasanya didapatkan oleh mereka yang awalnya sebagai pasangan dan ketika hubungan berakhir dimungkinkan bahwa salah satu pasangan (pelaku) menyebarkan foto atau video mereka. Bothamley dan Tully (2018) mengatakan *revenge porn* bergantung pada pelaku, sebagaimana sebelumnya mungkin foto atau video dibagikan atas dasar persetujuan antar pasangan dengan rasa aman dan kerahasiaan. Pengambilan gambar awalnya didasarkan pada rasa percaya kepada pasangan dan kemudian dilanggar. Dengan kata lain hal ini merupakan pengambilan foto atau video secara diam-diam, mendapatkannya dengan cara mengancam korban, atau pengambilan secara sadar/setuju yang kemudian berkhianat.

Di Amerika terdapat website *revenge porn* yang mana dapat mengunggah foto atau video balas dendam dengan bebas, website tersebut bernama isanyoneup.com yang pelopori oleh Hunter Moore tahun 2014 (Kamal & Newman, 2016), situs ini dapat diakses secara publik. Hunter Moore tak segan membayar orang untuk meretas ratusan email para korban, meretas komputer dan ponsel mereka, menautkan profil korban dan beberapa korban mengatakan foto dalam situs adalah foto palsu yang diedit. Di Indonesia para pelaku memanfaatkan platform Twitter untuk menyebar foto atau video para korban (Tim Okezone, 2023). Para pelaku ini tidak hanya menyebarkan foto atau video pada website ataupun media sosial, biasanya melakukan penyebaran identitas seperti nama, alamat, nomor telepon, dan akun media sosial mereka (Bates, 2017), sehingga orang lain dapat menghubungi korban atau meneror alat rumah mereka. Penyebaran identitas pribadi kepada publik di internet disebut dengan praktik *doxing* (Yar & Drew, 2020).

Indonesia memiliki undang-undang yang dapat menjerat pelaku *revenge porn* dengan Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal 27 ayat (1) jo UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini dapat menjerat pelaku sebagaimana yang dikatakan didalamnya bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa ada hak mendistribusikan/mentransmisikan informasi elektronik/ dokumen dengan muatan kesusilaan dapat di denda 1 Miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 6 tahun. Artinya pelaku yang menyebarkan foto atau video *revenge porn* termasuk kedalam terminologi “sengaja”. Pasal lain yang dapat menjerat pelaku yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Pasal ini dengan sangat jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman/pengambilan gambar/ tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek dapat didenda 200.000.000 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kami mencoba mewawancarai salah satu penyintas untuk memperkuat literatur dan menyatakan bahwa fenomena ini benar adanya, kami menanyakan apakah mengetahui apa itu *revenge porn*.

*“sepemahaman saya (revenge porn) ini merupakan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan dengan sebuah ancaman”*

*“menurutku ini sangat merugikan pihak korban secara mental dan lingkungan sosialnya...dampaknya sangat membekas pastinya rasa trauma, khawatir, rasa percaya diri itu turun yang hasilnya mengganggu mental korban, terus korban dipandang berbeda dari lingkungan sosial ya.. sebab kasus itu”* (Penyintas *revenge porn*, Perempuan, Usia 24 tahun, S1)

Fenomena ini tidak hanya nyata, tetapi juga memiliki dampak yang sangat merugikan dari sisi psikologis kepada para korbannya, dan mengaitkannya dengan teori kebutuhan milik Maslow. *Revenge porn* sangat berdampak pada korban secara psikologis, kemudian berdampak pada lingkungan sosialnya dan ekonomi korban. Dari definisi, dan beberapa kasus di Indonesia yang diungkapkan sebelumnya, secara konsisten menggambarkan kebenaran dari penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan. Penting untuk menyoroti hal ini agar para korban mendapatkan keadilan dari perbuatan keji pelaku yang dapat merusak kesejahteraan mental mereka. Kajian ini bertujuan utama memberikan gambaran kepada pembaca dan meningkatkan pemahaman mengenai dampak psikologis *revenge porn* yang timbul bagi korban.

## **METODE**

Metode ini menggunakan studi literatur dan pengumpulan data untuk mendapatkan jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Studi Literatur biasanya juga memiliki nama lain seperti

studi kepustakaan, tinjauan pustaka dan sebagainya (Rahmadi, 2011) yang mana memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan juga artikel untuk mendapatkan data penulisan, dan tidak memerlukan riset lapangan (Zed, 2004), namun kami menambahkan wawancara singkat untuk memperkuat data. Tujuan dari studi literatur yaitu membentuk dasar pengetahuan yang sedang dikembangkan, sehingga dapat mencerminkan pemahaman peneliti terhadap teori (Rahmadi, 2011). Tema yang diangkat yaitu revenge porn atau pornografi balas dendam di beberapa artikel, buku dan jurnal yang penulis temukan sebagian besar pada google cendekia dan Science direct. Penulis menggunakan kata kunci “*Revenge porn*”, “*Revenger porn*”, “*sexting behavior*”, dan “*revenge porn and mental health*”. Penulis mengambil 8 jurnal terbitan tahun 2016-2022 (7 tahun) untuk dapat dijadikan acuan studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Jurnal acuan utama**

Author	Judul	Metode	Temuan
Hearn, J., & Hall, M (2022)	<i>From physical violence to online violation: Forms, structures and effects. A comparison of the cases of 'domestic violence' and 'revenge pornography'</i>	Studi literatur	Dampak yang diberikan pada revenge porn hampir sama dengan dampak pada KDRT.
Yar, M., & Drew, J (2019)	<i>Image-Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge Porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England &amp; Wales</i>	Kualitatif	Meskipun banyaknya kendala untuk mengkriminalisasi pelecehan berbasis gambar ( <i>Image-Base Abuse</i> ), tetapi ada langkah-langkah positif yang diambil dan tercapai. Khususnya di Australia yang telah mengembangkan sebuah model yang dengan jelas mengakui perlu adanya upaya untuk memberikan sanksi pidana.
Lageson, S. E., McElrath, S., & Palmer, K. E (2019)	<i>Gendered Public Support for Criminalizing "Revenge Porn"</i>	Mix method	Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian feminis mengenai upaya kriminalisasi kekerasan yang mana korban (Perempuan) yang memilih untuk mengekspresikan seksualitasnya dianggap kurang layak mendapat perlindungan. Penelitian ini juga menunjukkan kurangnya <i>consensus</i> mengenai seperti apa undang-undang <i>revenge porn</i> yang seharusnya.
Starr, T. S., & Lavis, T (2018)	<i>Perceptions of Revenge Pornography and Victim Blame</i>	Eksperimen	Penelitian ini menyoroti <i>revenge porn</i> dan penyalahan korban dan menyoroti dari segi kepercayaan dan pengkhianatan dalam bentuk persepsi. Kepercayaan antar pribadi mempengaruhi persepsi terhadap <i>revenge porn</i> dendam dan pelecehan seksual lainnya
Bothamley, S., & Tully, R. J (2017)	<i>Understanding revenge pornography: public perceptions of revenge pornography and victim blaming</i>	Kuasi eksperimen	studi ini menunjukkan bahwa para korban <i>revenge porn</i> umumnya tidak di salahkan, dan partisipan memiliki pemahaman yang baik mengenai gangguan mental yang disebabkan oleh revenge porn ini
Bates, S (2017)	<i>Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors</i>	Kualitatif	Kesimpulan pada penelitian ini secara garis besar terdapat 2 poin yaitu 1. dampak dari revenge porn dan viktimisasi seksual terhadap Kesehatan mental pada korban serupa 2. karena adanya kesamaan yang mencolok revenge pornn harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran seksual

Author	Judul	Metode	Temuan
Kamal, M., & Newman, W. J (2016)	<i>Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation</i>	Analisis kasus	Guna meningkatkan kesadaran umum sangat penting dalam memerangi revenge porn dan dampaknya pada Kesehatan mental.
Franks, M. A. (2017).	<i>Redefining "Revenge Porn" Reform: A View From the Front Lines</i>	-	Perlu untuk mengubah norma-norma hukum, sosial dan teknologi untuk memberantas penyalahgunaan teknologi, karena mengkriminalisasikan pelaku saja tidak cukup dan justru menambah masalah seperti penuhnya penjara. Artikel ini menyuarakan pendekatan komperhensif untuk mengatasi permasalahan <i>revenge porn</i> .

## Wawancara

Wawancara kami bersifat data tambahan untuk menggambarkan fenomena. Partisipan merasa dirinya diselimuti oleh rasa ketakutan sehingga setiap harinya Ia sulit untuk tidur dan melakukan pengecekan *twitter* secara kompulsif untuk memastikan bahwa video yang diambil oleh mantan pacarnya telah dihapus dan berhenti untuk disebarluaskan.

*"aku selalu ngecek twitter di trending twitter juga, aku takut kalau wajahku muncul di akun-akun yang suka nyebar video porno terus aku takut jadi trending, semua orang tau aku nantinya"* (Penyintas revenge porn, Perempuan, Usia 24 tahun, S1)

*"..ga berani awalnya cerita ke temen, sahabat apalagi keluarga. takutnya malah ngomong ke keluarga, trus keluargaku jadi malu. tapi aku stress banget ga tau mau cerita ke siapa akhirnya cerita ke sahabat. untungnya sahabat waktu itu sama sekali ga ngejudge, malah bantu support, bantu nguatin, bantu mencarikan lembaga yang bisa nanganin ini"*

Kerusakan mental yang dihadapi membawa korban berada didalam ketidakberdayaannya, hal ini membuat dirinya tidak bisa melihat ke arah yang benar untuk kehidupannya di masa mendatang. Korban tidak berani atau tidak mampu menceritakan apa yang Ia rasakan kepada teman-temannya ataupun keluarganya.

## DISKUSI

Terdapat bermacam-macam bentuk kekerasan, antara lain kekerasan fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan seksual dan sebagainya. *Revenge porn* termasuk ke dalam kekerasan seksual, sebagaimana yang dikatakan Legeson dkk (2019) *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi secara teknologi, fenomena ini sebagai eksploitasi seksual yang berbasis gambar atau video. Meskipun tidak adanya kekerasan secara fisik, namun *revenge porn* juga termasuk ke dalam kekerasan psikologis, sebagaimana efek yang ditimbulkan merusak mental korban seperti yang dikatakan oleh penyintas revenge porn sebelumnya. Dalam undang-undang TPKS tahun 2022 (tindak pidana kekerasan seksual) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan macam-macam tindak pidana kekerasan seksual yang mana salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

Istilah *revenge porn* (pornografi balas dendam) jarang terdengar di bawah tahun 2012 dan pada tahun 2013 *Cyber Civil Right Initiative* (CCRI) serta bekerja sama dengan legislator, pengacara, advokat dan petinggi industri teknologi memerangi penyalahgunaan jaringan online untuk mengatasi masalah revenge porn (Franks, 2016). Pada tahun 2014 dengan meledaknya situs revenge porn yang diciptakan oleh Hunter Moore, membuat beberapa lembaga mengkaji hukum pertama untuk mengkriminalisasikan pelaku *revenge porn*. Artinya teknologi berkembang dengan sangat cepat, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun sehingga fenomena baru muncul ke permukaan dan menjadi masalah besar,



untungnya para lembaga di Amerika dan salah satunya adalah Mary Anne Franks dan Professor Danielle Keats Citron yang menulis artikel tinjauan hukum pertama untuk mengkriminalisasikan para pelaku *revenge porn* (Franks, 2016).

Seorang founder CCRI (*Cyber Civil Right Initiative*) bernama Holly Jacobs pernah mengalami kejadian *revenge porn* yang menimpa dirinya. Mantan pacarnya mulai menyebarkan foto-foto ketelanjangan bersama dengan identitas diri, pekerjaan dan juga *email* Holly Jacobs. Rasa penuh tekanan dan malu yang diterima oleh dirinya, Ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bahkan mengajukan perubahan nama agar terhindar dari penguntitan, namun semua itu sia-sia beberapa orang mengunggah kembali dan menyangkutkan dengan namanya barunya (Kamal & Newman, 2016). Pada situs resmi CCRI profil dari Holly Jacob mengatakan beberapa kali Ia gagal untuk menerima pertolongan dari firma hukum, dengan itu dirinya meluncurkan gerakan yang bernama EndRevengePorn (ERP) tahun 2012, setahun setelah itu Ia mendirikan CCRI.

Teori hirarki kebutuhan milik Maslow memiliki asumsi jika kebutuhan pada tingkat dasar terpenuhi maka tingkat berikutnya akan muncul dan menuntut kepuasan (Trivedi & Mehta, 2019), begitu juga sebaliknya jika pada tingkat dasar tidak terpenuhi maka tingkat berikutnya tidak ada. Teori ini dapat menjadi jendela untuk mengulas dampak yang diterima oleh korban *revenge porn*. Teori memiliki 3 level utama yaitu (Trivedi & Mehta, 2019):

1. *Basic need* (kebutuhan dasar) dalam *basic need* terdapat *biological & physiological* (biologis & fisiologis) yang mana ini merupakan kebutuhan yang mendasar seperti makan, minum, air, udara dan kebutuhan seksual. Rasa aman masuk ke dalam *basic need safety* (keamanan) ini berhubungan dengan ketakutan secara psikologis, seperti takut kehilangan pekerjaan, kesehatan, keamanan, bencana alam atau bahaya.
2. *Psychological needs* (kebutuhan psikologi) yang mana didalamnya ada *love* (cinta) dan *self-esteem* (harga diri). Cinta berfokus kepada penerimaan cinta, dukungan, kehangatan dan kasih sayang (Taormina & Gao, 2013). Harga diri meliputi kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain kebutuhan (Trivedi & Mehta, 2019).
3. *Self-fulfilment need* (kebutuhan pemenuhan diri sendiri) yang di dalamnya ada *self-actualization* (aktualisasi diri). aktualisasi diri merupakan dorongan untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan sehingga mencapai kehidupan yang lebih bermakna (Trivedi & Mehta, 2019)

Sebelumnya sudah disinggung mengenai dampak yang diterima oleh korban *revenge porn*. Pertama, beberapa penelitian menyatakan secara konsisten dampak psikologis yang diterima oleh korban yaitu depresi, cemas berlebih, kehilangan harga diri, PTSD (*post traumatic syndrome disorder*), kehilangan kendali atas diri sendiri (Bates, 2017), kemarahan, rasa bersalah serta kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri (Kamal & Newman, 2016). Guna menghilangkan rasa takut pada penguntitan yang disebabkan oleh tersebarnya identitas pribadi bersamaan dengan foto atau video, beberapa perempuan melakukan penghapusan akun media sosial (Bates, 2017), bahkan dapat mengajukan perubahan nama seperti kasus Holly Jacobs dan juga perpindahan tempat tinggal (Lageson, McElrath, & Palmer 2019). Dalam artian rasa aman dan kesehatan dari individu telah hilang dan digantikan oleh rasa takut sebagaimana yang tertera pada hasil wawancara, yang mana kebutuhan dasar saja sudah tidak terpenuhi.

Kedua, dampak dari lingkungan sosial juga berpengaruh sangat besar. Seperti yang dikatakan partisipan kami bahwa ketika *revenge porn* terjadi pada dirinya dan berpikir bahwa lingkungan sosial seperti keluarga, kerabat, dan teman memandang dirinya rendah sehingga membuat kehilangan rasa kepercayaan pada dirinya. Disini korban merasa kehilangan cinta pada level *psychological needs*, hal ini dapat menyebabkan kemunduran dalam hubungan pribadi di masa depan (Kamal & Newman, 2016) karena ada perasaan bersalah kepada diri sendiri dan calon pasangan, malu, dan cemas berlebih itu membuat korban sulit untuk mendapatkan atau memulai hubungan yang baru, sehingga korban merasa terisolasi dalam

lingkungan sosial. Selain itu korban juga mendapatkan stigma buruk dan penilaian yang negatif dari masyarakat sekitar (Starr & Lavis, 2019).

Ketiga yaitu bersangkutan dengan ekonomi korban yang hancur. Kerugian secara ekonomi ini membuat perempuan menjadi pengangguran karena keluar dari pekerjaannya (Lageson, McElrath, & Palmer 2019) atau kesulitan mencari pekerjaan, karena foto atau videonya tersebar di Internet, artinya korban memiliki rekam jejak yang buruk. Kasus Bunga (Inisial) di Indonesia contohnya, foto dan video seksual dirinya disebar oleh mantan pacarnya, akibatnya Bunga merasa seperti terkurung dalam ketakutan dan ancaman. Bunga takut bahwa penyebaran ini akan berdampak keluarganya, pada lingkungan pekerjaan, atau bahkan bisa kehilangan pekerjaannya (Lumbanrau, 2021). Ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau bahkan telah kehilangan pekerjaannya termasuk dalam kebutuhan dasar, keamanan. Jika korban kehilangan pekerjaan kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum menjadi terganggu.

Penelitian lain (Hearn & Hall, 2022) mencoba membandingkan antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan *revenge porn*. Dalam membandingkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *revenge porn*, keduanya tampak memiliki dampak merugikan yang serupa namun, beberapa laporan mengatakan bahwa kekerasan tidak langsung ditekankan sebagai bentuk yang lebih berdampak dibanding kekerasan fisik (Hearn & Hall, 2022). Bahkan dari dampak-dampak psikologis yang diterima oleh korban memiliki dampak yang sama dengan korban pemerkosaan (Bates, 2017) dan pornografi anak (Kamal & Newman, 2016). Dengan sebutan lain *revenge porn* merupakan pemerkosaan di dunia maya, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap otonomi seksual (Bothamley & Tully, 2018).

Sulit untuk mengontrol kejahatan yang bersifat *cyber* ini ketika foto atau video disebar lewat internet. Orang lain dapat dengan mudahnya mengakses, mengunduh dan menyimpan foto tersebut. Dengan itu undang-undang dibuat untuk mengkriminalisasikan pelaku dan melindungi para korbannya, karena dampak yang diterima pada korban *revenge porn* sangat menyakitkan secara psikologis, lingkungan sosial dan juga berdampak pada ekonomi. Kebanyakan dari kasus di Indonesia yang kami temukan mengenai *revenge porn* menggunakan UU ITE dan UU TPKS untuk menjerat pelaku dengan Pasal 45 ayat (1) jo, Pasal 27 ayat (1) jo UU No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan denda 1 Miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 6 tahun, kemudian Pasal 14 ayat (1) UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan denda 200.000.000 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan dampak-dampak yang sudah kami paparkan sebelumnya sepertinya pemerintah perlu untuk meninjau ulang terkait UU TPKS. Kami mencoba menelaah UU ITE yang menjerat pelaku lebih berat hukuman dan dendanya dari pada UU TPKS yang memang baru-baru ini dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, karena apa yang korban dapatkan selama masa hidupnya (kerusakan mental, terisolasi, kerusakan ekonomi) tidak setimpal dengan perbuatan pelaku yang dengan mudahnya mengunggah foto atau video dengan sepihak.

## KESIMPULAN

*Revenge porn* merupakan kejahatan *cyber* yang melibatkan pornografi dan *doxing*, menyebarkan konten melalui internet atau sosial media, sulit dihentikan dan tindakan ini adalah ilegal karena tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, maka dari itu disebut sebagai korban *revenge porn*. Efek psikologis tersebut dapat merusak hirarki kebutuhan yang korban miliki sebelumnya. Ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar korban seperti rasa aman karena kehilangan pekerjaannya dan rasa aman pada kesehatan mental korban (kecemasan, ketidakberdayaan yang menyebabkan trauma, sehingga secara fisiologis juga terganggu. Korban juga merasa kehilangan cinta yang ada dalam keluarga maupun temannya. Dapat dikatakan bahwa pelaku *revenge porn* merenggut kehidupan korbannya dengan tidak

manusiawi, namun UU TPKS dirasa belum cukup kuat untuk melindungi korban *revenge porn*. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian mengenai intervensi psikologi yang dapat digunakan untuk memulihkan trauma korban dan sarananya. Saran untuk pemerintah diharapkan dapat merevisi UU TPKS.

## REFERENSI

- Amerika. Federal Bureau of investigation. (2022). *Internet Crime Report*. [https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022\\_IC3Report.pdf](https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022_IC3Report.pdf)
- Bates, Samantha. 2017. "Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors." *Feminist Criminology* 12(1):22–42. doi: 10.1177/1557085116654565.
- BBC news Indonesia. (2023, Juli). Terdakwa "revenge porn" di banten dibui enam tahun dan hal akses internetnya dicabut. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1w0lydg9eo>
- Bothamley, Sarah, and Ruth J. Tully. 2018. "Understanding Revenge Pornography: Public Perceptions of Revenge Pornography and Victim Blaming." *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 10(1):1–10. doi: 10.1108/JACPR-09-2016-0253.
- Franks, Mary Anne. 2016. "'Revenge Porn' Reform: A View From The Front Lines."
- Hearn, Jeff, and Matthew Hall. 2022. "From Physical Violence to Online Violation: Forms, Structures and Effects. A Comparison of the Cases of 'Domestic Violence' and 'Revenge Pornography.'" *Aggression and Violent Behavior* 67:101779. doi: 10.1016/j.avb.2022.101779.
- Indonesia. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kamal, Mudasir, and William J. Newman. 2016. "Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation." *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 44(3).
- Kulsum, U. Kendar. (2022, September). Mewaspada Kekerasan Siber Berbasis Gender. Kompas pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/mewaspada-kekerasan-siber-berbasis-gender>.
- Lageson, Sarah Esther, Suzy McElrath, and Krissinda Ellen Palmer. 2019. "Gendered Public Support for Criminalizing 'Revenge Porn.'" *Feminist Criminology* 14(5):560–83. doi: 10.1177/1557085118773398.
- Poston, B. (2009). Maslow's hierarchy of needs. *The surgical technologist*, 41(8), 347-353.
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian. Antasari Press. Banjarmasin
- Starr, Tegan S., and Tiffany Lavis. 2019. "Perceptions of Revenge Pornography and Victim Blame." doi: 10.5281/ZENODO.3366179.
- Taormina, R. J., & Gao, J. H. (2013). Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs. *The American journal of psychology*, 126(2), 155-177.
- Tim Okezone. (2023, Juni). Twitter Kerap Kerap Jadi Tempat Untuk Umbar Revenge Porn. <https://techno.okezone.com/read/2023/06/29/54/2838846/twitter-kerap-jadi-tempat-untuk-umbar-revenge-porn>
- Trivedi, A. J., & Mehta, A. (2019). Maslow's Hierarchy of Needs-Theory of Human Motivation. *International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages*, 7(6), 38-41.
- Yar, Majid, and Jacqueline Drew. 2020. "Image-Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge Porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales." doi: 10.5281/ZENODO.3709306.



- Zahra, F. Nurul. (2023, Juli). Berhasil Dibekuk Kepolisian, Ini Alasan Panji Adinul Hakim Lakukan Revenge Porn Terhadap Mantan Kekasihnya. Kilat.com. <https://www.kilat.com/nasional/8449442048/berhasil-dibekuk-kepolisian-ini-alasan-panji-adinul-hakim-lakukan-revenge-porn-terhadap-mantan-kekasihnya>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.